

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SMK INSAN CENDEKIA YOGYAKARTA
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN
TENTANG

KERJA SAMA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 423/707
NOMOR : 002/IC/III/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Drs. SUSMIARTO, M.M : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang berkedudukan di Jalan Pringgodingrat, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta dalam ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-1290 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 21 Juni 2021 dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 828/104.01/BKPP/2021 tanggal 13 September 2021, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. INA DWIATI, S.Psi : Kepala SMK Insan Cendekia Yogyakarta yang berkedudukan di Turi, Donokerto, Sleman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Insan Cendekia Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan 006YNKSPL2005 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

DASAR

Kerja sama ini berdasarkan atas saling membantu, melengkapi dan saling menguntungkan kedua belah PIHAK.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah sepakat untuk bekerja sama dalam rangka menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan Pendidikan Vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja serta diharapkan menjadi Pusat Keunggulan dan rujukan bagi SMK lainnya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam bidang pendidikan meliputi:

1. Penyelarasan Kurikulum SMK Insan Cendekia Yogyakarta dalam Dunia Usaha, Dunia Industri antara lain:
 - a. Pengelolaan surat menyurat dan perkantoran;
 - b. Pengelolaan dokumen dan arsip administrasi kependudukan.
2. Pengembangan dan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Praktik Kerja Industri peserta didik SMK Insan Cendekia Yogyakarta, meliputi:
 - a. Pengelolaan surat menyurat dan perkantoran;
 - b. Pengelolaan dokumen dan arsip administrasi kependudukan.
3. Pelaksanaan magang guru SMK Insan Cendekia Yogyakarta bidang pengelolaan dokumen dan arsip perkantoran dan administrasi kependudukan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Pengiriman peserta program pendidikan dan praktik kerja lapangan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam rangka peningkatan kompetensi siswa;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan; dan
 - c. Evaluasi kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Pelaksanaan kerja sama ini berlaku untuk 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh kedua belah PIHAK.
2. Pelaksanaan kerja sama ini dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Pelaksanaan kerja sama ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan dan peninjauan hasil evaluasi.

Pasal 6

KORESPONDENSI

1. Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Pringgodingrat, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta

Nomor Telp : (0274) 868362

Surel : dukcapil@slemankab.go.id

PIHAK KEDUA

Alamat : Turi, Donokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta

Nomor Telp : (0274) 4461618

Surel : insancendekiayogyakarta@yahoo.com

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN


1. Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan. Perubahan tersebut setelah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh PARA PIHAK akan merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perubahan dan Pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasar kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.


3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

INA DWIATI, S.Psi.

PIHAK KESATU,

Drs. SUSMIARTO, M.M.